

**ANALISIS PENERAPAN PSAK NO. 45 TENTANG PELAPORAN KEUANGAN
ORGANISASI NIRLABA PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SIDIKALANG BERSTATUS
BADAN LAYANAN UMUM**

¹Farida Evelin Nadeak, ²Arthur Simanjuntak³Duma Rachel Situmorang

¹Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Methodist Indonesia, ²Dosen Prodi FE UMI,

³Dosen Prodi FE UMI

Email: faridaevelinnadeak@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.46880/siakun.V1N2.H56-66>

ABSTRACT

This study aimed to describe the financial statements of Regional Hospital (RSUD) of Sidikalang based on (1) PSAK No. 45, (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008, and (3) Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 at The Regional General Hospital of Sidikalang. The study was conducted in Regional General Hospital of Sidikalang which located at West Wirosaban Street rumah sakit , with research subject is finance and accounting staff division of Regional General Hospital of Sidikalang. Data collection techniques were used that trough documentations and interviews. Data analysis method used in this study is descriptive qualitative by comparing the theories and the practice in the preparation of financial statements organization. The results showed that (1) there are 2 indicators in the financial statements of Regional General Hospital of Sidikalang do not accordance with PSAK No. 45, but in generally, Regional General Hospital of Sidikalang has applied PSAK No. 45 in it's financial statements well; (2) Regional General Hospital of Sidikalang has provided the financial statements based on regulation for public service agency (BLU) that is the guidelines of accounting and financial reporting of public service agency according to Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 and Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.

Keywords: PSAK No. 45, Financial Reporting, Non Profit Organization, Hospital

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang mengalami permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi. Kenyataannya pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang sekarang ini belum mampu menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada dalam masyarakat luas. Situasi permasalahan itulah yang mendasari masyarakat untuk hidup dalam berorganiasi.

Organisasi nirlaba atau organisasi non profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba. Transparansi dan akuntabilitas diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mengerti kondisi dari perusahaan dan dapat menilai kinerja dari suatu perusahaan. Pertanggungjawaban kinerja organisasi nirlaba diharapkan transparan dan akuntabel agar para pemberi sumber daya dapat memastikan bahwa sumber daya yang diberikan digunakan sebagaimana mestinya.

Paradigma baru pengelolaan keuangan negara sesuai dengan paket peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara meliputi Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Tujuan dibentuknya Badan Layanan Umum adalah sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 68 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004, yang menyebutkan bahwa “Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.” Kemudian ditegaskan kembali dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagai peraturan pelaksanaan dari asal 69 ayat (7) UU No. 1 Tahun 2004, Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “BLU bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat.”

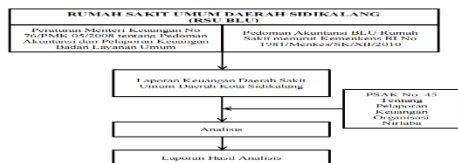
Standar Akuntansi Keuangan

Keuangan di Indonesia disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yaitu Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).

Menurut PSAK Nomor 45 bahwa organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari pemberi sumber daya sumbangan yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Organisasi nirlaba meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam halperundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institute riset, museum,dan beberapa para petugas pemerintah.

Badan Layanan Umum

KERANGKA BERPIKIR



~ 57 ~

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif, yang diartikan yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia.

Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan pada RSUD Sidikalang yang bertempat di Jalan Rumah Sakit No 19 Batang Beruh Sidikalang Kabupaten Dairi, dalam jangka waktu September 2022 sampai Juni 2023.

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini ada 2 jenis data yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data kualitatif adalah data deskriptif atau data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk informasi, baik secara lisan maupun secara tertulis. Jenis data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur (measurable) atau dihitung secara langsung. Data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk angka-angka.

Definisi Operasional Variabel Penelitian

Implementasi penggunaan PSAK No 45 adalah Penerapan Standar Akuntansi Keuangan untuk organisasi nirlaba. Dalam penelitian ini implementasi penerapan PSAK No 45 hanya difokuskan pada penyajian laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang apakah sesuai atau tidak dengan PSAK No 45. Menurut PSAK No 45, ciri perusahaan nirlaba atau organisasi non profit adalah organisasi yang sumber dana utamanya berasal dari sumbangan pihak anggota, dimana anggota yang telah menyumbang tidak menuntut untuk mendapatkan imbal hasil.

Penyajian laporan keuangan menurut PSAK No 45 tentang laporan keuangan organisasi nirlaba berbeda dengan penyajian laporan keuangan lainnya karena penyajian laporan keuangan menurut PSAK No 45 dapat lebih mudah dipahami, memiliki relevansi dan memiliki daya banding yang tinggi untuk laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penelitian ini adalah wawancara yang bersifat tidak terstruktur dan dilakukan kepada pihak RSUD Sidikalang khususnya bagian pengembangan dan informasi. Kedua, dokumentasi untuk memperoleh data berupa sejarah perusahaan, bidang usaha perusahaan, termasuk juga laporan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang.

Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini menunjukkan penelitian non hipotesis, sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Penelitian yang mengevaluasi laporan keuangan tahunan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang sebagai Badan Layanan Umum diawali dengan analisis komparatif terhadap objek penelitian dengan konsep pembandingan dalam hal kebijakan akuntansi maupun penyajian laporan keuangan, kemudian mencoba menyesuaikan dan mengkombinasikan empat unsur, yaitu :

1. PSAK No. 45 tentang Pelaporan Organisasi Nirlaba
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
3. Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.
4. Laporan Keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Sidikalang

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komponen Pelaporan yang Digunakan

Laporan Keuangan RSUD Sidikalang	Komponen Pelaporan yang Digunakan	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
Laporan keuangan RSUD Sidikalang terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan, neraca laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.	Berdasarkan PSAK No 45		
	Meliputi laporan posisi keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan	Sesuai	Perbedaan hanya terletak pada penyebutan istilah. PSAK No 45 menggunakan istilah laporan aktivitas, sedangkan laporan keuangan RSUD Sidikalang menggunakan istilah laporan operasional.
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008		
	Laporan Keuangan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan	Sesuai	Komponen pelaporan yang digunakan RSUD Sidikalang sama dengan komponen pelaporan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008
	Berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010		
	Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit : Laporan Keuangan terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Aktivitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan	Sesuai	Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII /2010 menggunakan istilah laporan aktivitas, sedangkan laporan keuangan RSUD Sidikalang menggunakan istilah laporan operasional.

Sumber: RSUD Sidikalang

2. Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban

Laporan Keuangan RSUD Sidikalang	Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, penyisihan kerugian piutang, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar dimuka. Kewajiban: kewajiban	Berdasarkan PSAK No 45		

lancar (jangka pendek) dan kewajiban jangka panjang, dan dicatat sesuai urutan likuiditasnya.	
---	--

	1. Aktiva berdasarkan urutan likuiditas, dan kewajiban berdasarkan tanggal jatuh tempo. 2. Aktiva ke dalam lancar dan tidak lancar, dan kewajiban ke dalam jangka pendek dan jangka panjang. 3. Mengungkapkan informasi mengenai likuiditas aktiva atau saat jatuh temponya kewajiban termasuk pembatasan penggunaan aktiva, pada catatan atas laporan keuangan.	Sesuai	PSAK No 45 mengklasifikasikan aktiva ke dalam aktiva lancar dan tidak lancar, sedangkan laporan keuangan RSUD Sidikalang mengklasifikasikan aset ke dalam aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008		
	Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar dimuka. Aset non lancar meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya. Kewajiban yaitu kewajiban jangka pendek jangka panjang.	Sesuai	Pengklasifikasian aktiva dan kewajiban yang dilakukan oleh RSUD Sidikalang sama dengan pengklasifikasian aktiva dan kewajiban Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008
	1.3 Berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010		
	Membagi Aset Menjadi : Aset lancar, Aset tetap, dan Aset lain-lain Membagi Kewajiban Menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang	Sesuai	Pengklasifikasian aktiva dan kewajiban yang dilakukan oleh RSUD Sidikalang sama dengan ketentuan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII /2010

Sumber: RSUD Sidikalang

3.Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat

Laporan Keuangan RSUD Sidikalang	Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
Ekuitas diklasifikasikan ke dalam ekuitas tidak terikat, terikat temporer, dan ekuitas terikat	1.1 Analisis Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat RSUD Sidikalang Berdasarkan PSAK No 45		
	Laporan posisi keuangan menyajikan jumlah masing-masing kelompok aktiva bersih berdasarkan ada atau tidaknya pembatasan oleh penyumbang, yaitu: terikat secara	Tidak sesuai	Seluruh ekuitas dicatat ke dalam ekuitas tidak terikat dengan perhitungan jumlah selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban yang dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan

permanen. Ekuitas tidak terikat terdiri dari ekuitas awal, surplus dan defisit tahun lalu, surplus dan defisit tahun berjalan, dan ekuitas donasi.	permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.		
	1.2 Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008		
	Ekuitas BLU terdiri atas: 1. ekuitas tidak terikat 2. ekuitas terikat temporer 3. ekuitas terikat Permanen	Sesuai	Pengklasifikasian aktiva bersih terikat atau tidak terikat yang dilakukan oleh RSUD Sidikaang sama dengan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008
	1.3 Berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010		
	1. Ekuitas awal 2. Surplus dan defisit tahun lalu 3. Surplus dan defisit tahun berjalan 4. Ekuitas donasi	Sesuai	Pengklasifikasian oleh RSUD Sidikalang sama dengan pengklasifikasian Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII /2010

Sumber: RSUD Sidikalang

4. Perubahan Kelompok Aktiva Bersih

Laporan Keuangan RSUD Sidikalang	Perubahan Kelompok Aktiva Bersih	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
Menyajikan jumlah pendapatan operasional, biaya operasional, pendapatan non operasional, dan biaya non operasional dalam suatu periode yang mempengaruhi perubahan jumlah ekuitas	Berdasarkan PSAK No 45		
	Laporan aktivitas menyajikan jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode	Tidak sesuai	Di dalam laporan operasional tidak ada klasifikasi jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam suatu periode
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008		
	Dalam laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, sisa lebih/ kurang pembiayaan anggaran dalam suatu periode	Sesuai	Perubahan kelompok aktiva bersih yang dilakukan oleh RSUD Sidikalang sama dengan perubahan kelompok aktiva bersih berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008
	Berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010		
	Laporan aktivitas menyajikan pendapatan dan keuntungan yang menambah ekuitas serta beban dan kerugian yang mengurangi ekuitas.	Sesuai	Perubahan kelompok aktiva bersih yang dilakukan oleh RSUD Sidikalang sama dengan perubahan kelompok aktiva bersih berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII /2010

Sumber: RSUD Sidikalang

5. Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian

Laporan Keuangan RSUD Sidikalang	Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
	Berdasarkan PSAK No 45		
1. Pendapatan sebagai penambah ekuitas bersih	Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat,	Sesuai	PSAK No 45 menggunakan istilah beban, sedangkan

yang terdiri dari jasa layanan, hibah, hasil kerjasama dengan pihak lain, APBD, APBN, dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah Hibah terikat disajikan sebagai penambah ekuitas yang dicatat sesuai tujuan pembiayaannya. 2. Biaya sebagai pengurang ekuitas bersih terdiri dari biaya pelayanan, dan biaya umum dan administrasi 3. Pendapatan non operasional dan beban non operasional 4. Surplus/Defisit tahun berjalan bersih dari hasil pengurangan atau selisih antara jumlah pendapatan dan jumlah biaya.	kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang aktiva bersih tidak terikat. Sumbangan disajikan sebagai penambah aktiva bersih tidak terikat, terikat permanen, atau terikat temporer, tergantung pada ada tidaknya pembatasan. Laporan aktivitas menyajikan keuntungan dan kerugian yang diakui dari investasi dan aktiva lain sebagai penambah atau pengurang aktiva bersih tidak terikat, kecuali jika penggunaannya dibatasi.		laporan keuangan RSUD Sidikalang menggunakan istilah biaya. PSAK No 45 menggunakan istilah sumbangan, sedangkan laporan keuangan RSUD Sidikalang menggunakan istilah hibah.
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008		
	Laporan operasional menyajikan jumlah pendapatan, biaya, keuntungan/ kerugian, pos luar biasa dalam suatu periode. Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas BLU selama satu periode yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih.	Sesuai	Pengklasifikasian pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang dilakukan oleh RSUD Sidikalang sama dengan pengklasifikasian Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008
	Berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010		
	Laporan aktivitas menyajikan pendapatan sebagai penambah ekuitas kecuali jika penggunaannya dibatasi oleh penyumbang, dan menyajikan beban sebagai pengurang ekuitas.	Sesuai	Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII /2010 menggunakan istilah beban, sedangkan laporan keuangan RSUD Sidikalang menggunakan istilah biaya.

Sumber: RSUD Sidikalang

6. Informasi Pendapatan dan Beban

Laporan Keuangan RSUD Sidikalang	Informasi Pendapatan dan Beban	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
Dalam laporan operasional disajikan jumlah pendapatan secara bruto yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih, dan biaya yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.	Berdasarkan PSAK No 45		
	Jumlah pendapatan dan beban secara bruto. Namun pendapatan investasi dapat disajikan secara neto dengan syarat beban-beban terkait.	Sesuai	Perbedaan hanya terletak pada penyebutan istilah. PSAK No 45 menggunakan istilah beban, sedangkan laporan keuangan RSUD Sidikalang menggunakan istilah biaya
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008		
	Laporan operasional menyajikan jumlah pendapatan secara bruto yang mengakibatkan penambahan ekuitas bersih, dan biaya yang mengakibatkan penurunan ekuitas bersih.	Sesuai	Pencatatan informasi pendapatan dan beban yang dilakukan oleh RSUD Sidikalang sama dengan pencatatan informasi pendapatan dan beban berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008
	Berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010		
	Laporan aktivitas menyajikan pendapatan secara bruto dan beban	Sesuai	Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII /2010 menggunakan istilah beban, sedangkan

	dalam bentuk arus kas keluar yang mengakibatkan penurunan ekuitas		laporan keuangan RSUD Sidikalang menggunakan istilah biaya.
--	---	--	---

Sumber: RSUD Sidikalang

7. Informasi Pemberian Jasa

Laporan Keuangan RSUD Sidikalang	Informasi Pemberian Jasa	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
Laporan operasional menyajikan informasi biaya menurut penggunaannya, yakni biaya operasional dan biaya non operasional, Biaya operasional terdiri dari biaya pelayanan, dan biaya umum dan administrasi.	Analisis Informasi Pemberian Jasa RSUD Sidikalang berdasarkan PSAK No 45		
	Laporan aktivitas atau catatan atas laporan keuangan harus menyajikan informasi mengenai beban menurut klasifikasi fungsional, seperti menurut kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung	Sesuai	PSAK No. 45 menggunakan istilah beban dan diklasifikasikan menurut fungsionalnya, sedangkan laporan keuangan RSUD Sidikalang menggunakan istilah biaya dan diklasifikasikan menurut penggunaannya
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008		
	1. Biaya Layanan 2. Biaya Umum dan Administrasi 3. Biaya Lainnya 4. Rugi Penjualan Aset Non Lancar 5. Biaya dari Kejadian Luar Biasa	Sesuai	Pecatatan mengenai informasi pemberian jasa yang dilakukan RSUD Sidikalang sama dengan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008
	Berdasarkan Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010		
	Beban layanan, Beban umum dan administrasi, Rugi penjualan aset non lancar, Kerugian penurunan nilai, dan Rugi & beban lain	Sesuai	Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010 menggunakan istilah beban, sedangkan laporan keuangan RSUD Sidikalang menggunakan istilah biaya

Sumber: RSUD Sidikalang

8. Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas

Laporan Keuangan RSUD Sidikalang	Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Sesuai atau Tidak Sesuai	Keterangan
Berdasarkan kegiatan operasional RSUD Sidikalang, laporan arus kas menyajikan: 1. Arus kas dari aktivitas operasi	Berdasarkan PSAK No 45		
	Aktivitas pendanaan Pengungkapan informasi mengenai aktivitas investasi dan pendanaan nonkas: sumbangan berupa bangunan atau aktiva investasi.	Sesuai	Pada PSAK No. 45 terdapat pos rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk menambah aktivitas operasi yang tidak diperlukan dalam laporan keuangan RSUD Sidikalang.
	Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008		
	Laporan arus kas menyajikan informasi arus masuk dan keluar kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan	Sesuai	Pengklasifikasian penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan RSUD Sidikalang sama dengan pengklasifikasian

2. Arus kas dari aktivitas investasi	aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan.		yang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008
3. Arus kas dari aktivitas pendanaan.	Arus kas diklasifikasikan dari aktivitas operasi, aktivitas Investasi, aktivitas pendanaan. Kenaikan bersih kas, Kas dan setara kas awal, dan Jumlah saldo kas dan bank	Sesuai	Pengklasifikasian penerimaan dan pengeluaran kas yang dilakukan RSUD Sidikalang sama dengan pengklasifikasian yang dilakukan berdasarkan Kepmenkes RI No. 1981/Menkes/SK/XII /2010

Sumber: RSUD Sidikalang

PEMBAHASAN

Hasil penelitian di RSUD Sidikalang menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sidikalang pada indikator pertama yaitu komponen pelaporan yang digunakan terdiri dari neraca, laporan operasional, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Hal ini telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Sidikalang dapat diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sidikalang pada indikator kedua yaitu Klasifikasi Aktiva dan Kewajiban telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Namun ada beberapa perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, sebagai contoh pada laporan keuangan RSUD Sidikalang aset diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya; sedangkan PSAK No. 45 aktiva diklasifikasikan: aktiva lancar dan tidak lancar.

Menurut hasil penelitian di RSUD Sidikalang dapat dilihat bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sidikalang pada indikator ketiga yaitu Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat atau Tidak Terikat telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010; namun tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan RSUD Sidikalang dengan PSAK No. 45 dikarenakan adanya perbedaan dalam pencatatan dan pengklasifikasian. Pada laporan keuangan RSUD Sidikalang dicatat dan diklasifikasikan ke dalam ekuitas tidak terikat, terikat temporer, dan terikat permanen (walaupun diklasifikasikan namun seluruh ekuitas dicatat dan dikelompokkan ke dalam ekuitas tidak terikat); sedangkan pada PSAK No. 45 dicatat dan diklasifikasikan ke dalam aktiva terikat secara permanen, terikat secara temporer, dan tidak terikat.

Hasil penelitian di RSUD Sidikalang menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sidikalang pada indikator keempat yaitu Perubahan Kelompok Aktiva Bersih telah sesuai dengan Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010; namun tidak sesuai dengan PSAK No. 45. Ketidaksesuaian antara laporan keuangan RSUD Sidikalang dengan PSAK No. 45 disebabkan karena tidak adanya klasifikasi jumlah perubahan aktiva bersih terikat permanen, terikat temporer, dan tidak terikat dalam satu periode pada laporan operasional laporan keuangan RSUD Sidikalang. Disisi lain terdapat perbedaan penyebutan nama dan klasifikasinya, yaitu pada laporan

keuangan RSUD Sidikalang digunakan istilah biaya sedangkan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menggunakan istilah beban.

Berdasarkan hasil penelitian di RSUD Sidikalang diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sidikalang pada indikator kelima yaitu Klasifikasi Pendapatan, Beban, Keuntungan, dan Kerugian telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, sebagai contoh, yaitu pada laporan keuangan RSUD Sidikalang digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit digunakan istilah beban.

Menurut hasil penelitian di RSUD Sidikalang dapat dilihat bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sidikalang pada indikator keenam yaitu Informasi Pendapatan dan Beban telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama, contohnya pada laporan keuangan RSUD Sidikalang digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menggunakan istilah beban.

Hasil penelitian di RSUD Sidikalang menunjukkan bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sidikalang pada indikator ketujuh yaitu Informasi Pemberian Jasa telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Hanya saja ada perbedaan pada penyebutan nama dan klasifikasinya, yaitu pada laporan keuangan RSUD Sidikalang digunakan istilah biaya sedangkan pada PSAK No. 45 dan Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit digunakan istilah beban. Selain itu pada PSAK No. 45 terdapat pengklasifikasian beban menurut klasifikasi fungsionalnya seperti kelompok program jasa utama dan aktivitas pendukung; sedangkan pada laporan keuangan RSUD Sidikalang biaya diklasifikasikan menurut penggunaan seperti biaya operasional dan non operasional.

Berdasarkan Hasil penelitian di RSUD Sidikalang dapat diketahui bahwa analisis laporan keuangan RSUD Sidikalang pada indikator kedelapan yaitu Klasifikasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas telah sesuai dengan PSAK No. 45; Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008; serta Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010. Namun pada PSAK No. 45 terdapat rekonsiliasi perubahan dalam aktiva bersih menjadi kas bersih yang digunakan untuk menambah aktivitas operasi, sedangkan pada laporan keuangan RSUD Sidikalang tidak diperlukan.

KESIMPULAN

1. Ada 2 indikator dalam laporan keuangan RSUD Sidikalang yang tidak sesuai dengan PSAK No. 45, yaitu indikator ke tiga tentang klasifikasi aktiva bersih terikat dan tidak terikat serta indikator ke empat tentang perubahan kelompok aktiva bersih.
2. RSUD Sidikalang telah menyajikan laporan keuangan sesuai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU menurut Peraturan Menteri Keuangan No 76/PMK.05/2008.
3. RSUD Sidikalang telah menyajikan laporan keuangan sesuai Pedoman Akuntansi BLU Rumah Sakit menurut Kepmenkes RI No 1981/Menkes/SK/XII/2010.
4. Secara keseluruhan, RSUD Sidikalang telah menerapkan PSAK No. 45 ke dalam laporan keuangannya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Dwi Resha Ayu. 2014. "Rekonstruksi Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba Pada Yayasan Pendidikan Islam Indocakti Malang berdasarkan PSAK nomor 45". Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2019. PSAK 45: Akuntansi Organisasi Nirlaba. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Kepmenkes Republik Indonesia Nomor 1981/Menkes/SK/XII/2010 tentang Pedoman Akuntansi Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Miftakul M Amin. 2015. "Rancang Bangun Sistem Informasi Akuntansi Menggunakan Standar PSAK No. 45 Bagi Organisasi Nirlaba". Jurnal Informanika, Vol 1 No. 2, Juli - Desember 2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614)

Rian Ignasius Gultom. Agus T. Poputra. 2015. "Analisis Penerapan PSAK No. 45 Tentang Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Dalam Mencapai Transparansi dan Akuntabilitas Kantor Sinode GMIM". Jurnal EMBA 527 Vol.3 No.4 Desember 2015, Hal. 527-537.

Sugiyono 2019. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D" Bandung.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355).

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).